



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 1557/UN17/KM/2021

TENTANG

KEPANITIAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA
TINGKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Cabang Tingkat Tahun 2021 Tingkat Universitas, maka dipandang perlu membentuk dan menunjuk Kepanitiaan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepanitiaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Cabang Tingkat Universitas Tahun 2021;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor

- 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 13. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1157/UN17/TU/2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Peyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) melalui pembatasan kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman;
 14. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 15. Pedoman MTQM 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPANITIAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) MAHASISWA TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021;
- PERTAMA : Mengangkat Kepanitiaan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa Tingkat Universitas Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA BLU Unmul Tahun 2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1024

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
 Nomor : 557 /KM/2021, Tanggal : 11 Mei 2021
 Tentang Kepanitian Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa
 Tingkat Universitas Mulawarman Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Prof.Dr.H. Masjaya, M.Si	Pengarah	
2	Dr.Ir.E. Akmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab	
3	Aditya Irawan, SP,M.Si	Ketua	
4	Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd	Wakil Ketua	
5	Drs. Haeruddin, M.Si	Sekretaris 1	
6	Dr. Juwari, S.Hut, M.P	Sekretaris 2	
7	Makhsum, SE	Anggota	
8	M. Taufiq Ramadhani, M.Si	Anggota	
9	Asruni	Anggota	
10	Kristiani Pramita Tekko,SE	Anggota	
11	Imee Latifah, S.Pi	Anggota	
12	Yuliani, B. Sc	Anggota	
13	Timah, A.Md	Anggota	
14	Ardiansyah, A.Md	Anggota	
15	Mariani, SP	Anggota	
16	Siti Maisaroh, SE., M.Si	Anggota	
17	Fajriani Achadhita, S.Kom, MM	Anggota	
18	Muhammad Faisal	Anggota	
19	Dewi Novi Rianti, SH., M.Hum	Anggota	
20	Firdan Fahrezal, S.I.Kom	Anggota	
21	Reza Maulana Yusuf, S.Kom.	Anggota	
22	Robby Aditya, S.I.Kom.	Anggota	
23	Hartanto	Anggota	
24	Alamsyah, M.Pd., Ph	Anggota	
25	Suwardi	Anggota	
26	Hj. Anissa Rahman, M.Si	Anggota	
27	Satriani, M.Si	Anggota	

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 11 Mei 2021



REKTOR Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 19621231 199103 1024